



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

REKOMENDASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SAMBAS NOMOR : 2960/DPUPR/2018


Merujuk Surat Bupati Sambas Nomor 600/115/DPUPR-TR/2018 Tanggal 2 Juli 2018 Perihal Permohonan Rekomendasi Draft Rancangan Peraturan Daerah Recana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Sambas, berdasarkan hasil rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tanggal 18 September 2018, dengan ini memberikan Rekomendasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RDTR Kawasan Perkotaan Sambas untuk diproses lebih lanjut di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian guna penyempurnaan RDTR Kawasan Perkotaan Sambas adalah sebagaimana berikut ini :

1. Pencantuman dan pembagian mengenai kawasan lindung dan budidaya harus merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, termasuk untuk zona perumahan, permukiman, olah raga, perikanan, peternakan, dan lain-lain.
2. Penetapan Instalasi Pengolahan Air Limbah dan Instalasi Pengelolaan Air Bersih perlu disinkronkan dengan Rencana dan Program Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat.
3. Perlu penambahan terkait akomodasi program strategis di dalam RDTR Perkotaan Sambas.
4. Perlu digambarkan lokasi kawasan kumuh di Kawasan Perkotaan Sambas guna masuknya program pembangunan dan keciptakaryaan.
5. Penggambaran jaringan drainase agar didetailkan, baik jaringan primer, sekunder, maupun tersier.
6. Dalam kebijakan dan strategi perlu dipertegas upaya pelayanan, khususnya sektor pendidikan dan kesehatan agar sejalan dengan visi dan misi Gubernur Kalimantan Barat.
7. Penetapan luasan dan sebaran alokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan perlu disesuaikan kembali guna mendukung target penetapan RTH oleh Gubernur Kalimantan Barat.
8. Perlu koneksi mengenai ketersediaan terminal untuk transportasi massal dengan Zona Pendudukan di Kawasan Perkotaan Sambas.
9. Mengenai jenis tanaman yang diperbolehkan agar disesuaikan dengan rencana pengembangan RTH.
10. Mengenai pengembangan wisata, perlu ditinjau kembali apakah dalam 20 tahun mendatang tidak akan mengembangkan *waterfront city* di Kawasan Perkotaan Sambas, mengingat lokasi kawasan yang dibelah oleh sungai.

Pontianak, 16 Oktober 2018

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



H. SUTARMIDJI, S.H., M.Hum.